

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PERS DIHUBUNGGAN DENGAN

PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM

PENYELENGGARAAN POLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NO.40 TAHUN 1999 TENTANG PERS JUNCTO PERATURAN KAPOLRI

NO.8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI

PRINSIP DAN STANDAR HAM DALAM PENYELENGGARAAN

TUGAS POLRI

A. Pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 1999

1. Pengertian Pers

Wartawan merupakan profesi yang menjadi alat penyalur, mencari, mengolah serta menyebarkan berita kepada umum juga sebagai public informacy melalui media cetak maupun media elektronik.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan berkembangnya kebutuhan informasi yang harus didapatkan oleh masyarakat, maka wartawan bukan profesi yang bisa dikatakan mudah dan sangat banyak tantangan yang dihadapi serta tanggung jawab yang disematkan kepada wartawan menjadi persoalan dan kesulitan yang seringkali ditemui di lapangan seperti bertemu dengan narasumber ataupun mendapatkan informasi yang harus dikonsumsi oleh sebagian masyarakat. Wartawan profesional pada hakikatnya adalah pekerja intelektual, sama halnya dengan peneliti atau ilmuwan yang memulai pekerjaannya dari pemikiran kritis mengenai suatu fenomena dalam

masyarakat, lalu mencari jawabannya melalui investigasi atau wawancara mendalam untuk kemudian diseleksi dan disebarakan bagi masyarakat.

2. Pengertian Perusahaan Pers

Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.¹ Sedangkan pengertian Pers berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Pasal 1 angka 2 UU Pers juga menyebutkan Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Ketentuan bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pers bahwa setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

¹ <https://paralegal.id/pengertian/perusahaan-pers/> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 18.00

3. **Jurnalis/Wartawan**

Berdasarkan arti kata “warta” yang memiliki makna berita, maka dapat diartikan secara harafiah bahwa wartawan adalah orang yang mencari, memperoleh, menyampaikan, dan menyebar luaskan berita. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan harus memiliki standar kompetensi yang mumpuni dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalisme wartawan.²

Wartawan ialah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara umum, berkala, atau dalam pengertian lain, wartawan dapat dimaknai sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk di muat dimedia massa, baik media cetak ataupun elektronik.³

4. **Kemerdekaan dan Kebebasan Pers**

Kebebasan pers ini merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini, dan ikut serta berperan menjaga ketertiban dunia. Terdapat lima fungsi pers yakni:

- a. Fungsi sebagai media informasi;
- b. Fungsi sebagai pendidikan;

² Goenawan Mohamad. *Seandainya saya Wartawan Tempo*. Penerbit PT Tempo Inti Media, Jakarta, 2014, hlm. 17.

³ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 38.

- c. Fungsi sebagai hiburan;
- d. Fungsi sebagai control sosial; dan
- e. Fungsi sebagai lembaga ekonomi.

Menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU No.40/1999 tentang Pers:

“Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya”.

Konsep kebebasan media secara umum diartikan sebagai sekelompok kebebasan komunikasi yang tidak hanya berhubungan erat, namun menciptakan suatu hubungan simbiosi. Dalam *literature normative global*, terdapat sepuluh subkonsep dari kebebasan media, yakni,

- a. Kebebasan untuk berpikir (*freedom of thought*),
- b. Kebebasan menyampaikan pendapat (*freedom of opinion*),
- c. Kebebasan berbicara (*freedom of speech*),
- d. Kebebasan berekspresi (*freedom of expression*),
- e. Kebebasan informasi (*freedom of information*),
- f. Kebebasan merekam (*freedom of recording*),
- g. Kebebasan melakukan publikasi (*freedom of publication*),
- h. Kebebasan pers (*freedom of the press*),
- i. Kebebasan penyiaran (*freedom of broadcasting*), dan
- j. Kebebasan internet (*freedom of the internet*).

Daftar yang disusun diatas bersifat *top-down* atau deduktif, dimulai dengan hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni berpikir, berpendapat,

dan berbicara, hingga mendistribusikannya. Apabila salah satu kebebasan ini dibatasi, maka kebebasan media tidaklah terwujud. Begitu pula sebaliknya, keberadaan kebebasan komunikasi yang tidak dibatasi akan menjamin keberadaan kebebasan media itu sendiri.⁴ Sebab, perusahaan pers yang tidak sehat tidak mungkin dapat menjalankan tiga fungsinya yang lain⁵.

5. Sejarah Pers di Indonesia

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam bukunya, menjelaskan bahwa pers berasal dari kata Belanda pers yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers adalah padanan press dalam bahasa Inggris. Berarti menekan atau mengepres. Dapat disimpulkan bahwa secara harfiah kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan⁶. Koesworo, Margantoro, dan Ronnie di dalam bukunya juga menjelaskan bahwa pers adalah Lembaga kemasyarakatan yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa, bersifat umum, tertib teratur, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat – alat milik sendiri⁷.

Hukum pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang kemudian di tambah dan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang

⁴ Laura Schneider, *Measuring Global Media Freedom: The Media Freedom Analyzer As A New Assessment Tool*. E-book. Berlin, 2019, hlm. 54.

⁵ Hince Panjaitan dan Amir Effendi Siregar, *Menegakkan Kemerdekaan Pers: 1001 Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis*, Penerbit Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers, Jakarta, 2004, hlm. 9.

⁶ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik, Teori dan Politik*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 17.

⁷ Fx Koesworo dan Ronnie S.Viko. *Dibalik Tugas Kulit Tinta*, PT Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 1994, hlm. 65.

Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Selanjutnya, memenuhi tuntutan dunia internasional, pada tanggal 23 September 1999 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. Pengertian pers menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 40/1999 tentang Pers mengatakan bahwa:

“Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, mulai menerapkan unsur-unsur demokrasi salah satunya yaitu keterbukaan atas informasi melalui media cetak maupun elektronik dan kebebasan pers yang mana sebelum 1998, kebebasan dan kemerdekaan pers di cengkram erat oleh Presiden Soeharto dengan kedok landasan Pers Pancasila yang dinilai cenderung merujuk kepada jurang otoritarian. Transformasi yang hadir pada lingkungan perpolitikan akibat proses Reformasi 1998 tersebut, turut berdampak signifikan terhadap kebebasan pers di Indonesia, salah satunya ditunjukkan dengan hadirnya UU

yang dinilai lebih menjunjung tinggi dan memperhatikan kebebasan pers di Indonesia.

Peraturan tentang pers yang semula diatur dalam UU No. 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, berubah menjadi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang mana lebih memberi angin segar terhadap ruang gerak pers di Indonesia. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan hasil dari unjuk rasa atau demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah dan awam disebut sebagai Aksi Reformasi 1998, yang beragenda besar untuk megakhiri era otoritarian Soeharto.⁸

Bentuk pencarian, penerimaan dan penyampaian informasi melalui media tersebut diwujudkan melalui Pers. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat menyebutkan delapan fungsi pers yang bertanggung jawab sebagai berikut⁹:

- a. Fungsi *informative*, yakni memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur.

⁸ Saptohadi, *Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, 2011, hlm. 128.

⁹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, PT Remaja Rosda Karya, 2005, hlm. 15.

- b. Fungsi *control*, yakni masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan.
- c. Fungsi *interpretative* dan direktif, yakni memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada rakyat tentang arti suatu kejadian.
- d. Fungsi menghibur, yakni para wartawan menuturkan kisah-kisah dunida dengan hidup dan menarik.
- e. Fungsi *regenerative*, yakni menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah.
- f. Fungsi pengawalan hak-hak warga negara, yakni mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi.
- g. Fungsi ekonomi, yakni melayani sistem ekonomi melalui iklan.
- h. Fungsi swadaya, yakni pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan.

Beragamnya fungsi pers ini dilakukan oleh pers sesuai dengan karakter pembacanya, baik dari sisi tingkat pendidikan maupun dari sisi tingkat ekonomi. Untuk menjamin pelaksanaan fungsi, hak dan kewajiban pers maka pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan hukum pers diatur dalam pasal 8 UU 40/1999 tentang Pers menyatakan bahwa:

“Pers dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”

Serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Hal ini diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Pengertian pers menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah:

“Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Negara demokrasi hakikatnya adalah negara dimana sistem pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar *rule of law*, dimana menurut A.V Dicey, setidaknya ada 3 (tiga) unsur *rule of law*, yaitu:

- a. Supremasi aturan/hukum dan tidak adanya kekuasaan yang sewenang wenang;
- b. *Equality before the law*;
- c. Dan terjaminnya hak rakyat dalam masyarakat.¹⁰

Kebebasan pers dalam sebuah negara yang bercorak demokrasi dimaksudkan sebagai penentu demokratis atau tidaknya suatu negara, dikarenakan corak umum negara yang demokratis, biasanya sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat masyarakatnya. Pers sebagai fasilitator,

¹⁰ Budiarjo M., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 82

memegang peranan penting dalam masyarakat karena dianggap mampu mempengaruhi masyarakat dalam suatu negara. Selain karena mereka adalah sarana penghubung komunikasi politik antara pemerintah dengan audiens atau masyarakat, mereka juga dapat berfungsi sebagai watchdog atau agen yang mengontrol kinerja pemerintahan.¹¹

Asumsi tersebut berdasarkan teori setting agenda menurut Kenneth Newton dan J.W Van Deth yang menurut mereka, memang media atau pers tidak dapat menentukan apa yang dipikirkan masyarakatnya, namun media dapat dan memiliki pengaruh terhadap apa yang dipikirkan masyarakat. Kebebasan yang dimaksud tentunya berbeda-beda dalam setiap negara yang menganut demokrasi, tergantung pada hukum yang ada pada berbagai negara tersebut dalam mengatur makna kebebasan. Kebebasan yang paling umum tergambar dalam negara demokrasi, setidaknya adalah kebebasan berpendapat (*freedom of expression*) dan kebebasan pers (*freedom of the press*).¹²

B. Implementasi Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri

1. Hak Asasi Manusia

Kebermaknaan Hak Asasi Manusia sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya

¹¹ Marijan K., *Sistem Politik Indonesia*, Penerbit Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 283.

¹² *Ibid.*, hlm. 283.

menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Dalam bidang jurnalisme itu sendiri, seperti yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya di dalam penelitian ini, terdapat Undang-Undang khusus yang telah mengatur ketentuan dan perlindungan hukum kepada anggota pers di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.

Dalam declaration of human rights atau yang lebih dikenal dengan deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia yang di keluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 menyebutkan bahwa:

"Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas".

Kebebasan ini ini pula dijamin dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Untuk melindungi konsep kebebasan pers sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers perlu penegasan dan pemahaman bahwa yang merupakan pilar bagi pelaksanaan demokrasi tertuang di dalam pasal 28 C ayat (1), pasal 28 E ayat (3), serta pasal 28 F. Peranan pers dalam mengawasi dan menegakkan HAM dijamin sepenuhnya.

Dalam penjelasan umum Pers secara eksplisit ditegaskan bahwa, pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan HAM yang dijamin dengan Ketetapan MPR No. XVII / MPR / 1998 tentang HAM, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalandengan Piagam PBB tentang HAM pasal 19 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas- batas wilayah”.

2. Polri sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maka jajaran Kepolisian semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sekaligus mewujudkan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari

hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya¹³.

Menurut Nanan Sukarna dikatakan bahwa tugas atau peran kepolisian secara universal antara lain meliputi¹⁴:

- a. *To serve to protect* (bertugas melindungi);
- b. *Public servant* (perlindungan, pengayoman dan pelayanan);
- c. *Maintain security & public order* (menjaga keamanan dan ketertiban);
- d. *Law enforcement agency/officer* (penegak hukum/penyidik);
- e. *Peace keeping official* (juru damai).

Polri sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan

¹³ I Made Untung Sunantara, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*, PT Pusaka Almailda, Makassar, 2021, hlm. 12-14.

¹⁴ Guntur Priyantoko, *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa*, Vol. 1, 2016, hlm. 76.

bermasyarakat. kewajiban dan tugas kepolisian yang terlalu banyak membuat institusi ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat.¹⁵

3. Pertanggung Jawaban Aparat Polri Yang Melakukan Tindakan Kekerasan

Tindakan kekerasan kepada pihak lain merupakan bentuk aktifitas manusia yang mempunyai indikasi melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dapat berupa ucapan maupun perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat kerusakan pada harta benda (*property*), fisik hingga kematian korban. Walaupun bentuknya berakibat sama, namun alasan atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan dapat berlainan. Kekerasan dapat berupa perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, penculikan, pengancaman, dan lain sebagainya.

Perbuatan-perbuatan yang merupakan kekerasan memiliki motif yang berlainan, misalnya pembunuhan dapat bermotif harta atau persaingan usaha, dendam maupun bermotif cemburu bahkan politik, perkosaan memiliki motif pemuas nafsu, penganiayaan dapat bermotif harta maupun dendam, dan sebagainya.

Konsep kejahatan sebagai gejala sosial, dengan menerapkan mahzab positivis, yang melihat *cause of crime* yang utama adalah faktor sosiokultural dimana manusia hidup. Faktor-faktor penentu yang melingkupi diri pelaku kejahatan harus ditelaah secara seksama dan kemudian dipecahkan. Apabila

¹⁵ Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Penerbit Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006. hlm.3.

faktor tersebut tidak mampu diselesaikan, maka penerapan sanksi pidana yang keras sekalipun akan sia-sia.¹⁶

Di dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai Petugas/anggota Polri dalam melakukan tugas pokok untuk menjalankan fungsi kepolisian yang harus dijalankan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku :

- a. Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
- b. Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
- c. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
- d. Penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
- e. Korupsi dan menerima suap;
- f. Menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
- g. Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*);

¹⁶ Ronny Rahman Nitibaskara. *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi*, Penerbit Peradaban, Jakarta, 2001, hlm. 32.

- h. Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran ham oleh orang lain;
- i. Melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
- j. Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

Seseorang dikatakan menyalah gunakan wewenang atau haknya menurut Meyers, bilamana ia melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa, sehingga orang lain menderita kerugian dan ada hubungan buruk antara kepentingan yang harus diselenggarakan dan kepentingan lain yang terkena itu. Paul Scholten berpendapat lain, penyalahgunaan hak adalah sesuatu perbuatan tanpa kepentingan yang wajar untuk dirinya sendiri dengan tujuan khusus untuk merugikan orang lain.¹⁷

Tetapi dilain sisi, terbukti bahwa ada dampak yang buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yaitu penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi dalam bidang hukum, dan berbagai perbuatan yang buruk lainnya. Penyimpangan perilaku anggota kepolisian itu adalah perbuatan yang melanggar peraturan disiplin kepolisian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

¹⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Penerbit Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010. hlm. 174.

¹⁸ Rodrigo F. Elias, *Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009*, *Lex Crimen* Vol. 11, 2022, hlm. 31.

Jika kita merujuk pada hasil penelitian terdahulu, yakni “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian”, karya Hariardo Haloho dan Arie Steven pada tahun 2016 memang jelas dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana anggota kepolisian mempunyai wewenang diskresi jika dihadapkan dengan kondisi mendesak.

4. Pertanggungjawaban Aparat POLRI Yang Melakukan Tindakan Represif terhadap Peserta Demonstrasi

Dalam memilih tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi dan tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan, polisi harus memperhatikan tingkatan kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan sistem peradilan, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka aparat kepolisian harus diikat dengan hukum acara yang ketat.

Dan untuk dapat bersikap dan bertindak santun harus diikat dengan Etika Kepolisian yang ditegakkan dengan konsekwen dan konsisten. Oleh karena itu setelah pelaksanaan kewenangan dilakukan maka setiap aparat kepolisian yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan, harus membuat laporan ataupun berita acara dalam bentuk pertanggung jawabannya kepada

atasannya serta juga harus mempertanggung jawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Pelaksanaan kewenangan oleh aparat kepolisian ini harus sesuai dengan ketentuan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian serta juga harus sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum tentang hak asasi manusia karena secara moral Polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM, sebab jika melanggar dapat diadili melalui peradilan umum ataupun melalui peradilan HAM sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.¹⁹

Namun, jika melihat hasil data tindak kekerasan yang dialami jurnalis diatas, wewenang diskresi seakan menjadi legal standing para oknum kepolisian untuk bersikap sewenang-wenang saat aksi demonstrasi, khususnya terhadap masa aksi dan jurnalis. Memang tidak kita tidak dapat menyalahkan pihak kepolisian semata, yang melakukan hal tersebut hanyalah oknum dari anggota kepolisian, dan kita senantiasa tidak boleh terjebak kedalam *overgeneralization*.

Alih-alih menjadikan diskresi menjadi penyebab utama sebagai tindak kekerasan oknum anggota kepolisian terhadap jurnalis, penulis juga mempunyai pandangan lain mengenai fenomena ini.

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting

¹⁹ Dedi Kurniawan Susilo dan Sarbaini, Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13 (2), Desember 2021, Hlm. 234.

dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan pemerintah yang bersifat sepihak, dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak dengan pihak lain.

Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara, karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.²⁰

Dalam upaya penegakan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian,

²⁰ Rizky Frens Paulus, Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009, Vol. 11, 2022, hlm. 28.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Polisi seharusnya dapat membedakan mana yang menjadi kewenangan dan hak dalam melakukan tindakan, serta menciptakan Polisi yang berpegang teguh pada Tri Brata dan Catur Prastya sebagai pedoman hidup dan pedoman. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik Pengaturan mengenai Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankuam untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin diatur didalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman Disiplin berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm. 31.

Teguran yang diberikan secara tertulis oleh pimpinan Kepolisian dikarenakan adanya pelanggaran yang dibuat oleh seorang anggota Polri. Penundaan Kenaikan pangkat paling lama 1 tahun adalah tindakan yang dilakukan karena kesalahan dari pelanggar tersebut. serta mutasi yang bersifat demosi merupakan pemindahan anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah serta dapat juga diberhentikan dari jabatannya.

Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan menerima penghasilan penuh, kecuali tunjangan jabatan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari yaitu penempatan anggota dibagian khusus sesuai arahan pimpinan selama 21 hari karena pelanggarannya, pada intinya dalam menjalankan tugas, anggota kepolisian tidak diperkenankan melakukan tindakan sewenang-wenangnya apalagi melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat²².

²² *Ibid.*, hlm. 33.

C. Kaitan Tindak Pidana Kepolisian Republik Indonesia dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 terhadap Tindakan Represif Aparat Polri

1. Pengertian Tindak Pidana

Penggunaan hukum pidana sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku²³. Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :

a. Perbuatan yang dilarang

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Buku II KUH Pidana.

b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

b. Pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undnag-

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*. Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm. 54.

undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan²⁴.

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁵

Mengenai tindak pidana, terdapat banyak istilah yang digunakan seperti dalam KUHP, yang disebut dengan *Strafbaarfeit*, Moeljatno yang menyebutnya dengan perbuatan pidana sering disebut dengan delik sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-

²⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1.

undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”²⁶.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:²⁷

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.²⁸

3. Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam Hukum Pidana berdasarkan KUHP diatur perihal beberapa hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana, di dalam Bab III KUHP. Ketentuan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang atas

²⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁷ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 211.

²⁸ *Opcit*, Hlm. 62

tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.²⁹

Roeslan Saleh menjelaskan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab menurut Pasal 44 KUHP tersebut, bahwa dalam merumuskan kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP orang dapat menempuh beberapa cara:

- a. Dengan menentukan sebab-sebabnya;
- b. Dengan menentukan akibatnya; dan
- c. Dengan menentukan sebab-sebab dan akibatnya.³⁰

Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari

²⁹ Firmansyah Hilipito, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhp, Lex Privatum*, Vol. 4, 2016, hlm. 132.

³⁰ *Ibid.*, hlm.132-133.

perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dibantahnya perbuatan tersebut oleh undang-undang.

4. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Di dalam peraturan Indonesia mengenai kepolisian mengatur mengenai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 39 ayat 1, yang menjelaskan bahwa

“dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.”

Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah surat yang diberikan kepada pelapor atau pengadu dari pihak kepolisian tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dengan melalui beberapatahapan.

Penjelasan mengenai SP2HP kemudian dibahas didalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan. Informasi mengenai penyidikan melalui SP2HP disampaikan kepada pelapor, pengadu atau keluarga dan pimpinan atau atasan tersangka, khusus tersangka yang berstatus sebagai PNS, TNI, Polri, dan penyelenggara negara lainnya. SP2HP seperti dijelaskan pada ayat (1) Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pokok perkara;
- b. Tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya;
- c. Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan

Pelaksanaan penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan adalah diawali dengan tahap persiapan yang dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dan rencana penyidikan, Memberikan petunjuk tentang proses penyidikan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya tahap pelaksanaan, dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan sekurang-kurangnya memuat tentang: Pokok perkara, Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya.